

Analisis Implementasi Pemahaman Masyarakat Mengenai Produksi Pangan Halal Dalam Usaha-Usaha Kecil Di Daerah Medan

¹Dinda Dewi Rahma Wijaya, ²Naia Fingkani Solin, ³Sarah Febrian,
⁴Chairun Nisa Panjaitan, ⁵Dede Endrico

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
dindah6451@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
naiasolin25@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
sarahfebrian321@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
chairunnisapanjaitan@gmail.com

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
endrico27@gmail.com

Corresponding Mail Author : dindah6451@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine how the general public perceives halal food production in relation to the expansion of small and medium enterprises (SMEs) in the Medan region. The current halal food industry represents a new possibility to support economic development. This is claimed as a new opportunity because countries with Muslim minorities and countries with Muslim majority are both participating in the growth of the halal business. To encourage the expansion of the halal business, the Indonesian government is also trying to grow the domestic halal food and beverage sector. Explanatory research combined with quantitative is a research methodology. Communities who are consumers in the Medan area are the study population. Through initial socialization with the community and the general public, the findings of this study will help consumers of halal-certified food products in their surroundings. The general public has the right to obtain accurate information about halal-certified food products that they need as customers. The safety of Muslim food consumers, regardless of their religious beliefs or physical health, depends heavily on the information provided about the food.

Keywords: Implementation, Food, Halal, UMKM.

Pendahuluan

Pemerintah harus mencurahkan lebih banyak perhatian untuk memastikan alokasi ekonomi yang adil di seluruh negeri. Fokusnya pada pengusaha dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat dinilai lebih tulus. Pekerja baru dapat diakomodasi oleh pemilik usaha, yang dapat mengurangi tekanan pemerintah untuk mengisi lapangan kerja. Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan, Kota Medan diharapkan memiliki rencana pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan struktur perdagangan yang kuat, berimbang, dan berdaya saing tinggi yang bergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberadaan Dinas Perdagangan di Kota Medan

dipandang sangat penting bagi pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah. Tentunya hal ini merupakan respon proaktif dari Pemerintah Kota Medan yang concern terhadap tumbuh kembang usaha kecil dan menengah.

Bisnis halal telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Karena kepadatan penduduk Indonesia yang tinggi dan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka penting untuk memperhatikan bahan pangan yang dapat bergerak bebas. Berfokuslah pada porsi komposisi yang hanya menawarkan kesehatan medis, tetapi ketahuilah bahwa makanan tersebut layak untuk disantap karena halal. Industri makanan halal saat ini merupakan kemungkinan baru untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Maraknya bisnis halal tidak hanya melibatkan negara mayoritas muslim tetapi juga negara minoritas muslim, sehingga disebut sebagai peluang baru. Pemerintah Indonesia berupaya menyediakan sektor makanan hasil dan minuman halal domestik untuk mendukung perluasan sektor halal.

Makanan halal berkembang pesat di dunia karena menggoda non-Muslim dan juga Muslim karena dijamin sehat dan higienis. Invasi makanan impor merupakan tantangan yang signifikan, terutama bagi Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya beragama Islam. Negara lain akan bersaing dengan Indonesia untuk memenangkan konsumen dan meningkatkan keuntungan perusahaan mereka (Peristiwo, 2019).

Penandaan dan sertifikasi untuk Halal Sejauh ini baru sebagian kecil produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan consumer goods halal yang beredar di masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi dan aturan tentang Sistem Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal, dan tanda halal, sehingga menurunkan daya saing barang produksi negara di pasar domestik, nasional, dan dunia. Kesimpulannya, akan menghambat kelancaran ekspansi output nasional dan ekonomi negara dari perspektif saat ini.

Ini lebih penting sekarang karena sains telah maju. Pangan, obat-obatan, dan kosmetik adalah tiga ranah di mana pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peralihan dari bahan mentah langsung dan alami untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya ke pengolahan dan eksploitasi bahan mentah dari pengetahuan teknik sains. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memungkinkan bercampurnya halal dan haram, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, legalitas dan kesucian suatu produk harus ditentukan dengan studi khusus. Penelitian ini membutuhkan keterampilan multidisiplin, termasuk pengetahuan Syariah, kimia, biokimia, teknik, biologi, dan farmakologi serta kompetensi dalam makanan.

Antara tahun 2021 hingga 2022, jumlah UMKM penerima bantuan dari Pemkot Medan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 27.000 menjadi 90.000. Meningkatnya UMKM diperhitungkan karena Wali Kota Medan Bobby Nasution begitu memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM. Pemerintah Kota Medan memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM, antara lain pelatihan, bantuan permodalan, pemasaran, dan label halal gratis untuk produk UMKM kuliner. Mereka juga mengajukan pinjaman tanpa jaminan dengan suku bunga rendah. Koperasi juga didesak untuk dibentuk oleh para pelaku UMKM dengan usaha sejenis untuk mendapatkan pembiayaan dari Pemkot Medan. Pemkot Medan juga kerap menjadi tuan rumah atau mengikuti event UMKM di luar Sumut. Para pelaku UMKM ini akan berkunjung ke Timur Tengah pada tahun berikutnya untuk mengikuti ajang Asia dan Eropa. Benny

menawarkan area berbeda untuk mendirikan lapak penjualan UMKM, menurut Pemkot Medan, agar UMKM tersebut tidak menjajakan dagangannya di pinggir jalan.

Sehubungan dengan itu, banyak produk yang dijual di masyarakat tidak selalu halal. Masyarakat muslim belum mendapatkan kepastian atau kepastian hukum sebagai akibat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Produk Halal. Akibatnya, hukum yang mengatur JPH harus disatukan menjadi satu kesatuan yang mencakup semua barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dikonsumsi, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Halal tidak hanya bersertifikat; itu hanya sebagian kecil. Halal juga mengacu pada bagaimana suatu prosedur dapat memastikan bahwa suatu industri itu halal. Industri makanan dan minuman memainkan peran penting, dan sebagian besar bisnis dan rumah ini berukuran sedang.

Landasan Teori

Produk halal

Pangan meliputi bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau produksi makanan dan minuman. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau minuman, baik yang telah diolah maupun tidak (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan).

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa makan thayyib serta halal itu penting. Hal ini ditunjukkan dengan istilah halalan yang selalu diikuti dengan kata thayyiban dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Karena tidak semua makanan halal cocok untuk pelanggan (thayyib). Misalnya, penderita diabetes terus mengonsumsi gula saat sedang sakit dan memiliki kadar gula darah tinggi. Meski gula halal untuk dikonsumsi, hal ini jelas mengancam kesehatan konsumen. Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

1. Bebas babi dan produk yang berasal dari babi.
2. Bebas dari zat-zat yang ilegal, seperti yang terbuat dari organ tubuh manusia, darah, atau feses.
3. Semua produk yang terbuat dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam.
4. Babi dan/atau barang non-halal lainnya tidak boleh disimpan, dijual, diproses, dikelola, atau diangkut melalui salah satu lokasi tersebut. Pertama-tama harus dibersihkan secara menyeluruh sesuai dengan praktik syariah Islam jika pernah digunakan untuk daging babi atau produk non-halal lainnya.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Sertifikasi Halal

Pencantuman kata "HALAL" dapat dilakukan oleh Badan POM pada kemasan produk suatu perusahaan sebagai bagian dari proses pelabelan halal. Izin Badan POM untuk mencantumkan label halal pada kemasan pangan didasarkan pada rekomendasi MUI berupa sertifikat halal MUI. MUI memberikan sertifikat halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM.



Gambar 1. Logo Halal MUI

Selanjutnya, makna halal dikaji dalam berbagai situasi, termasuk penggunaan bahasa yang paling luas di Timur dan dalam keadaan yang lebih spesifik juga digunakan di Barat. Bagi umat Islam, apa yang memenuhi syarat sebagai halal atau diizinkan biasanya ditentukan oleh hukum Islam, yang, tidak seperti undang-undang, sebagian besar bersifat ambigu dan tidak berubah. Alhasil, gagasan halal menjadi krusial bagi merek.

Label pangan sekurang-kurangnya harus memuat informasi sebagai berikut, menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang mengatur tentang Label dan Iklan:

1. Nama produk.
2. Daftar perlengkapan yang digunakan.
3. Isi bersih atau berat.
4. Pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, termasuk nama dan alamatnya.
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Oleh karena itu, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan kemasan ke dalam wilayah Indonesia untuk dijual dan mengklaim bahwa makanan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut dan wajib memberikan keterangan atau tulisan halal pada label sebagai komponen wajib dari produk tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan untuk mengkaji masyarakat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai konsumen., Pendekatan pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, digunakan dalam metode pengambilan sampel. Artinya pelanggan yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika memang cocok sebagai sumber data. Buku, jurnal, dan makalah ilmiah adalah contoh literatur yang digunakan sebagai alat dan bahan penelitian. Daftar pertanyaan atau kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan UKM menjadi metode pengumpulan data untuk penelitian ini, yang juga melibatkan pengumpulan dan analisis data atau dokumen sertifikasi halal dan kepuasan konsumen.

Hasil Dan Pembahasan

Jumlah usaha kecil, mikro, dan menengah yang sering disebut dengan UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kabupaten Sampang. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat, dan kepentingannya

semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia. Karena menciptakan usaha mikro dan kecil yang merupakan kegiatan padat karya (padat karya) merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak lapangan kerja. Bisnis-bisnis ini menciptakan lebih banyak pekerjaan sebanding dengan jumlah modal yang diinvestasikan di dalamnya. Penciptaan usaha mikro dan kecil juga akan menyebabkan peningkatan populasi dan urbanisasi. Usaha mikro dan kecil sangat sesuai dengan karakteristik negara-negara berkembang, yang terus-menerus terhambat oleh pertumbuhan populasi tahunan yang signifikan dan kebutuhan untuk menyediakan lapangan kerja dengan biaya rendah (BI, 2016).

Karena jumlah UMKM yang begitu banyak di Indonesia, tidak heran jika pada akhirnya mereka akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita, terutama dalam hal distribusi pendapatan. UMKM industri makanan dan minuman merupakan industri utama yang menjadi konsumen utama masyarakat. Mengingat industri makanan dan minuman memiliki dampak keseluruhan terbesar bagi masyarakat. Saat ini banyak sekali jenis usaha makanan dan minuman yang tersebar di hampir setiap daerah.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kota Medan Tahun 2017-2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit		
		2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	1497	1480	918
2	Usaha Kecil	109	112	113
3	Usaha Menengah	57	72	41

Sumber : Data Dina Koperasi dan UMKM Kota Medan, 2021

Informasi di atas mengungkap jumlah unit usaha yang tercatat Dinas UMKM Kota Medan sebagai usaha binaan. Data di atas menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki tingkat usaha mikro tertinggi dan tingkat usaha menengah terendah. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengangkat kelas pelaku usaha dari semula usaha mikro menjadi usaha kecil dan dari usaha kecil agar dapat dimaksimalkan menjadi usaha menengah. Tugas ini dapat diselesaikan jika pemerintah serius dalam melaksanakannya. Ada 21 kecamatan di Kota Medan, dan tiga yang paling banyak bisnisnya terletak di Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Medan Tembung tergolong sedang. Pertumbuhan perusahaan menengah di Kecamatan Medan Johor, Medan Baru, dan Medan Tembung dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah UMKM Bidang Kuliner Kota Medan Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Medan Johor	63	81	73
2	Medan Denai	58	71	64
3	Medan Tembung	60	63	51

Menurut Penelitian Bunga Aditi, mengenai “Analisis Pengaruh Inovasi Produk, Harga, Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Konsumen Umkm Di Kota Medan” didapatkan Hasil Model dan hipotesis penelitian ini akan diuji menggunakan analisis struktural model persamaan (SEM) dalam model lengkap. Uji kelayakan model dan uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi

merupakan dua uji yang membentuk pengujian model dalam model persamaan struktural.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

		Estimate	S.E.	C.R.
Kepuasan konsumen	← Sertifikasi Halal	.310	.141	2.203
Kepuasan konsumen	← Harga	.293	.078	3.732
Kepuasan konsumen	← Inovasi Produk	.290	.079	3.682
Minat Beli Ulang	← Inovasi Produk	.182	.084	2.161
Minat Beli Ulang	← Harga	.229	.084	2.740

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (data diolah)

Minat beli kembali berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan produk, menurut pengujian hipotesis. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif dan ditunjukkan sebesar 0,18 dengan nilai C.R sebesar 2,161 dan probabilitas signifikan (p) sebesar 0,031 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05.

Bentuk Pemahaman Kepada Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Bersertifikat Halal Di Masyarakat Adalah Dengan Cara Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Sejak Usia Dini, Hingga Kepada Masyarakat Umum

1. Sesi pelatihan kelompok dengan ceramah dan diskusi berdasarkan konten kewirausahaan yang berhasil dikembangkan dengan menggunakan praktik manufaktur yang baik (GMP). Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang prosedur manufaktur yang baik (GMP). GMP merupakan kebutuhan mendasar bagi sektor makanan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan higienis dengan tetap memperhatikan prosedur pembuatan dan elemen lingkungan kerja (Hariyadi & Hariyadi, 2009; Winarno, 2004).
2. Penyuluhan Pentingnya Produk Halal
 Pembicara sesi ini mengangkat topik krusial sertifikasi produk halal yang menarik minat peserta karena banyak yang ingin tahu tentang tata cara pengajuan sertifikasi halal dan bagaimana cara mendapatkannya. Agar pelanggan Muslim dapat memilih makanan yang sehat untuknya dan sesuai dengan standar agama, sertifikasi halal memberikan jaminan keamanan. Makanan bersertifikat halal adalah makanan yang pengolahannya memenuhi persyaratan tertentu untuk kondisi higienis dan keamanan (Lada et al., 2009).

Terdapat logo halal pada kemasannya, produk pangan itu penting, logo halal menjadi pertimbangan saat membeli produk pangan, aman mengonsumsi produk berlogo halal, membeli produk halal tanpa memikirkan perusahaan yang memproduksinya, memilih produk pangan dengan berlogo halal daripada produk yang

tidak memilikinya, dan jangan ragu untuk mengonsumsi makanan berlogo halal (Shaari dan Arifin, 2010).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman umum tentang konsep Halal. Ini dikarenakan latar belakang responden yang umumnya beragama Islam dan tinggal di suatu Negara di mana warganya sebagian besar beragama Islam dan mengikuti cara hidup Islam. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar badan pengatur halal menyediakannya, informasi lebih lanjut tentang makanan Halal karena permintaan dan kebutuhan yang tinggi dalam memproduksi barang Halal. Namun, harus dipastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan makanan Halal dan Halal sertifikasi dapat dengan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi pengusaha.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Sangat banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM industri makanan dan minuman merupakan industri utama yang menjadi konsumen utama masyarakat. Mengingat industri makanan dan minuman memiliki dampak keseluruhan terbesar bagi masyarakat. Karena para pelaku UMKM kini menyadari betapa pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal, mereka memasukkannya ke dalam proses produksi mereka. Hal ini agar sertifikasi halal dapat tersosialisasi, diterima dengan baik oleh semua kalangan, dan mengembangkan ekosistem produk halal. Karena undang-undang yang tidak memadai, kesadaran produsen dan konsumen terhadap hukum dapat menjadi penghalang implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal. Untuk mencapai tujuan kebijakan, literasi hukum harus tetap tersebar di masyarakat. Selanjutnya, biaya tentu akan menjadi faktor utama bagi sebagian orang, terutama para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang tidak mampu, sertifikasi halal ini akan ditiadakan.

Saran

Perlu mendapatkan sertifikasi halal seperti yang dipersyaratkan oleh UU No. 33 Tahun 2014, dipamerkan sehubungan dengan pengembangan lingkungan halal. Keyakinan mutlak dalam konsumsi barang halal telah ada dan menjadi bagian dari masyarakat di beberapa daerah yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Aditi, B. (2017). Analisis Pengaruh Inovasi Produk, Harga, Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Konsumen Umkm Di Kota Medan.
- Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the halal concept and the importance of information on halal food business needed by potential Malaysian entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170.
- Bank Indonesia, DEKS. (2016). *Usaha Mikro Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Departemen Agama. (2003). *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. 20

- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of management and Marketing*, 7(3), 25-34.
- Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities And Challenges On Halal Supply Chains. *Jurnal Studi Islam dan Humanis*, 219.
- Sari, L. P., & Yafiz, M. (2022). Analisis Program Dinas Perdagangan Kota Medan Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Usaha Tape Di Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 106-112.
- Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.